



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juni 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kawungsari Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan  
Wargamekar Kecamatan Baleendah  
Kabupaten Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 6-3-2024 sampai dengan tanggal 25-3-2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26-3-2024 sampai dengan tanggal 4-5-2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2-5-2024 sampai dengan tanggal 21-5-2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13-6-2024 sampai dengan tanggal 12-7-2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13-7-2024 sampai dengan tanggal 10-9-2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halm. 1 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKP dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
  - (2) 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
  - (3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU.

**(Terlampir dalam berkas).**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Halm. 2 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI** bersama-sama dengan **Anak GILANG (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.36 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan Anak Gilang (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan Anak Gilang (berkas terpisah) kemudian ketika melewati Jalan Siliwangi tepanya di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan yang di halaman rumah kontrakannya tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang sedang terparkir lalu saat itu terdakwa menyuruh Anak Gilang (berkas

Halm. 3 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung memasuki halaman rumah kontrakan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan menggunakan kunci T / Astag kemudian setelahnya berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih saat itu sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. Iwa Kertiwa Als Kampeng (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Gilang (berkas terpisah) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol : D-2688-ZCH, tahun 2016, warna biru putih, No. Ka : MH1JFP12XGK633304, No. Sin : JFP1E2601448 STNK An. SRI RAHAYU alamat STNK : Mekarsari Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RIZAL PRATAMA PUTRA**
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi sebagai Saksi Penangkap dalam perkara perkara Tindak Pidana Pencurian yang diketahui pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, barang berupa 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. Pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK;
  - Bahwa SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung milik Sdr. Asep Setiawan dan akibat dari tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah ). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana. sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP /

Halm. 4 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B / 250 / XII / 2023 / JABAR / RESTA BDG /SEK BALEENDAH, tanggal  
14 Desember 2023 a.n. Pelapor Sdr.ASEP SETIAWAN;

- Bahwa telah terjadi peristiwa dimaksud ditempat tersebut setelah mengintrogasi pelaku an. Tedi dan di benarkan oleh korban Sdr. ASEP SETIAWAN;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang melintas di jalan anggadireja depan taman kota di baleendah menggunakan kendaraan milik korban Honda Beat warna Putih Biru dari rekaman CCTV diduga pelakunya adalah Sdr. TEDI mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mendatang rumah Sdr. Tedi yang beralamat di Kp. Kawungsari Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung diketahui dari informan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Sdr. TEDI datang mengetuk pintu dan masuk kerumah Sdr. Tedi dan mengintrogasi Sdr. Tedi terkait Dengan Rekaman CCTV kendaraan korban yang melintas di taman kota baleendah tersebut dan Sdr. Tedi mengakui bahwa benar yang terekam CCTV tersebut adalah Sdr. TEDI membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Beat Warna Biru Putih dan Sdr. GILANG mengendaraai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih dan 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Beat Warna Biru Putih hasil pencurian dan setelah Sdr. Tedi diamankan, di dalam perjalanan Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi kembali adakah tempat kejadian lainnya yang saudara tedi lakukan tindak pidana pencurian dan Sdr. Tedi menjelaskan bahwa ada tempat lainnya di daerah dayeuh kolot Bersama Sdr. ANDRI MAULANA melakukan pencurian di jalan sayuran rt 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung setelah mengetahui hal tersebut mencari alamat Sdr. ANDRI MAULANA sesuai yang di arahkan Sdr. Tedi dan selanjutnya kerumah Sdr. ANDRI MAULANA untuk mengamankan dan mengintrogasi terkait pencurian jalan sayuran rt 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung dan membenarkan kejadian pencurian kendaraan roda 2 merk honda beat warna merah dilakukan 4 orang mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengecek ke lokasi jalan sayuran rt 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung dan menanyakan ke warga setempat adakah korban pencurian di lokasi tersebut warga ada yang menjelaskan ada korban pencurian yang bernama Sdr. Andi selanjutnya menanyakan apakah benar Sdr. Andi kehilangan motor “ dan menjelaskan benar kehilangan sepeda motor honda beat tahun 2012

Halm. 5 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D 4928 UAO Noka MH1JF5136CK038358 Nosin : JF51E3031104 dan Sdr. Tedi dan Sdr. Andri selanjutnya dibawa ke Polresta Bandung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut korban Sdr. ASEP SETIAWAN dan pelaku Sdr. TEDI RUKMANA kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih, No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu Bersama BRIPTU GALIH PRASETYO. Tyang berdinasi di satuan Reserse Kriminal, Polresta Bandung;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung bersama dengan Sdr. GILANG;
- Bahwa Sdr. TEDI dan Sdr. GILANG melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Sdr. TEDI dan Sdr. Gilang mencari target menggunakan sepeda motor Sdr. TEDI untuk mencari target sampai di jalan siliwangi ada kontrakan lalu Sdr. TEDI berhenti di pinggir jalan lalu Sdr. TEDI menyuruh Sdr. Gilang untuk menunggu di atas kendaraan yang di pakai dalam keadaan menyala dan Saksi menyuruh untuk mengawasi sekitaran apabila ada orang agar memberitahu Sdr. TEDI, lalu Sdr. TEDI masuk ke halaman kontrakan yang pagarnya dalam keadaan terbuka ada 1 (satu) Unit Honda Beat Warna putih biru dalam keadaan terkunci stang lalu Sdr. TEDI mengeluarkan kunci astag untuk merusak kunci kontak kendaraan tersebut setelah itu Sdr. TEDI berhasil merusak kunci kontak dengan kunci astag lalu mendorong mendekati gerbang keluar halaman kontrakan kemudian setelah itu kendaraan dinyalakan oleh Sdr. TEDI dan berhasil membawa kabur 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih dan Sdr. GILANG ikut kabur dari tempat mengambil kendaraan tersebut, lalu kendaraan tersebut di bawa ke Kp. Cikawung untuk di jual kepada Sdr. IWA Alias KAMPENG

Halm. 6 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertempat tinggal di Kp. Cikawung Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, di jual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr.TEDI RUKMANA, dan Sdr. GILANG .melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci astag dan 1 (satu) Unit Kendaraan Yamaha Mio GT warna Putih merah milik Sdr. TEDI;
  - Bahwa saksi mengetahui korban tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung , yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandungadalah Sdr. ASEP SETIAWAN setelah Saksi mengecek tempat lokasi kejadian dan menanyakan keluarga sekitar lokasi kejadian bahwa ada korban pencurian kendaraan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandungsetelah diberitahu oleh pelaku;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Menimbang, bahwa keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

## 2.Saksi **ASEP SETIAWAN**

- Bahwa adapun yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) Orang laki-laki tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor namun tidak tahu jenis sepeda motor apa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor KR-2 merek Honda Beat, No.pol: D-2688-ZCH. Warna Putih Biru , tahun 2016 , No.Ka : MH1JFP12XGK633304, No.sin : JFP1E2601448. AN. STNK SRI RAHAYU alamat Mekarsari Rt.002 Rw. 011 kel/Kec. Baleendah Kab. Bandung. Milik Saksi sendiri;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu 2 (dua) orang pelaku berhenti di pinggir jalan raya siliwangi lalu salah seorang pelaku masuk ke area parkir kontrakan mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi diduga menggunakan alat bantu berupa kunci astag lalu satu pelaku lainnya menunggu atau mengawasi dari luar sambil menggunakan sepeda motor

Halm. 7 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Bib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai, dan pelaku berhasil mengambil barang sepeda motor tersebut dibawa kabur. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV tempat tinggal Rizan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama dengan Sdr. ABIL maen atau berkunjung ke tempat tinggal Sdr. RIZAN , Saksi datangnya ke tempat tinggal Sdr. rizan sekira jam 18.30 wib dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat Putih Biru. Dan Saksi bisa mengetahui kendaraan milik Saksi ada yang mencuri atau mengambil karena pada saat itu ada suara berisik seperti mengoprek sepeda motor milik Saksi di tempat parkir, dan setelah di lihat ternyata benar kendaraan milik Saksi tidak ada atau ada yang mengambil atau mencuri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada ditempat kejadian yang beralamat di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab Bandung Bersama dengan rekan lainnya diantaranya Sdr. Rizan, Sdr. Abil dan keluarga Rizan;
- Bahwa pada saat itu Saksi memarkirkan kendaraan tersebut dekat tangga dan kendaraan nya dalam keadaan terkunci stang serta kunci kontaknya Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan tersebut diberikan oleh kakak kandungnya Sdr. SRI RAHAYU serta kendaraan tersebut di lengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB. Dan sekarang kendaraan tersebut sudah menjadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Rizan tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi lakukan Bersama teman lainnya berusaha mencari sekitaran baleendah namun tidak ketemu sampai Saksi ke esok harinya berhasil menemukan Rekaman CCTV sekitaran jalan anggadireja depan taman kota, ada seorang laki-laki tidak dikenal membawa sepeda motor honda beat warna putih biru sama dengan milik diduga milik Saksi yang telah di curi dan di ikuti oleh temannya menggunakan honda beat warna merah putih ke arah tugu baleendah secara jelasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Abil, Sdr. Rizan dan keluarga Rizan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halm. 8 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. Anak **GILANG Bin ASEP ROSAMSI**

- Bahwa anak sekarang ini umur 17 Tahun, lahir di Bandung tanggal 08 Agustus 2007, dari seorang ayah bernama Sdr. ASEP ROSAMSI dan seorang ibu bernama sdr. ELIS anak Ke2 (dua) dari 2 (dua) Bersaudara anak sekolah dasar di SDN Raden Mangku kusuma Baleendah 2020 dan di lanjutkan ke tingkat selanjutnya ke MI Muhammadiyah sampai kelas 1 (satu) anak tidak melanjutkan pada tahun 2022, setelah itu anak ikut kerja buruh berdagang buah-buahan anak tinggal bersama bapak anak di Alamat Kp. Kawungsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa anak bisa berada di kantor kepolisian sekarang ini sehubungan anak telah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib ditempat tinggal anak yang beralamat di Kp. Kawungsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung sehubungan anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa dengan cara awalnya anak dan sdr. Tedi pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tedi untuk mencari target sekitaran Baleendah sesampai di jalan siliwangi ada kontrakan lalu anak dengan Sdr. Tedi berhenti di pinggir jalan kemudian Sdr. Tedi menyuruh anak untuk menunggu dikendaraan yang dipakai dalam keadaan menyala dan Sdr. Tedi menyuruh untuk mengawasi sekitaran apabila ada orang agar memberitahu Sdr. Tedi, lalu setelah itu Sdr. Tedi masuk ke halaman kontrakan ada 1 (satu) Unit Honda Beat Warna putih biru dalam keadaan terkunci stang lalu Sdr. Tedi mengeluarkan kunci astag untuk merusak kunci kontak kendaraan tersebut setelah itu Sdr. Tedi berhasil merusak kunci kontak dengan Kunci astag setelah kendaraan menyala Sdr. Tedi cepat-cepat kabur lalu dan anak ikut kabur dari tempat mengambil kendaraan tersebut pada malam hari, lalu kendaraan tersebut di bawa ke Kp. Cikawung untuk di jual kepada Sdr. IWA Alias KAMPENG yang

Halm. 9 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Kp. Cikawung Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. di jual Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah anak curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih, No. ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung yang diketahuipada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan anak tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;
  - Bahwa anak melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih tersebut bersama dengan Sdr. TEDI;
  - Bahwa pada saat anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih diduga dengan menggunakan kunci astag yang di bawa oleh Sdr. TEDI dan memakai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Putih yang dipakai oleh Sdr. TEDI;
  - Adapun barang hasil dari pencurian tersebut anak jual bersama Sdr. Tedi kepada Sdr IWA yang berdomisili di Kp. Kawungsari Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah);
  - adapun uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah) anakkebagian Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah ) dan sisanya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) bagian Sdr. TEDI;
  - Bahwa anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) kali di sekitaran kecamatan Baleendah wilayah hukum polresta Bandung namun untuk TKP alamat lengkapnya tidak mengetahuinya.
  - Adapun yang anak berhasil di ambil atau di curi adalah: 1 (satu) Unit KR-2 Merek Honda Scoopy warna abu-abu coklat dan 1 (satu) Unit KR-2 Merek Honda BEAT warna putih Biru;
  - Bahwa yang anak berhasil di ambil atau di curi adalah 1 (satu) Unit KR-2 Merek Honda Scoopy warna abu-abu coklat anak bersama dengan Sdr. Gilang menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. ENUG di daerah pantai sayang heulang kab. Garut dijual Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah) dan

Halm. 10 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit KR-2 Merek Honda BEAT warna putih biru dijual oleh anak bersama dengan Sdr. Tedi kedaerah Kp. Kawungsari Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung sebesar Rp. 2000.000 (dua Juta rupiah);

- Bahwa anak bersama Sdr Tedi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol: D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih direncanakan terlebih dahulu dan yang membuat rencana adalah Sdr. TEDI;
- Bahwa peran masing-masing diantaranya, Anak Gilang, yaitu melakukan pengawasan pada saat Sdr. Tedi melakukan pencurian sambil menggunakan sepeda motor agar apabila ketahuan bisa langsung melarikan diri supaya tidak ketahuan serta ikut menjual kendaraan hasil pencurian sedangkan Sdr. TEDI mencari sasaran kendaraan Roda dua untuk di curi serta yang melakukan pencurian dengan menggunakan kunci astag diduga milik dan yang menjual kendaraan hasil pencurian tersebut;
- Bahwa anak mengetahui bahwa perbuatan yang telah anak lakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa alasan anak yaitu anak membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa anak tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa pernah berurusan dengan pihak kepolisian atau melakukan tindak pidana Lainnya yaitu melakukan pencurian di kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa saudara sekarang ini umur 19 Tahun, lahir di Bandung tanggal 26 Juni 2004, dari seorang ayah bernama Sdr. NANDANG SARBINI dan seorang ibu bernama sdri. ELIS LISNAWATI saudara saudara Ke 1 (SATU) dari 4 (EMPAT) bersaudara, saudara sekolah dasar di SDN Cangkring 02 Baleendah dan di lanjutkan ke tingkat selanjutnya ke SMP YAPI AL HUSAENI Cihulang sampai kelas 2 (dua) saudara tidak melanjutkan pada, setelah itu Terdakwa ikut kerja buruh sambil ngamen

Halm. 11 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa di Alamat Kp. Kawungsari Rt. 002 RW. 011 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun saudara bisa berada di kantor kepolisian sekarang ini sehubungan saudara telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Resor Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib di tempat tinggal saudara yang beralamat di Kp. Kawungsari Rt. 002 RW. 011 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung sehubungan saudara telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun saudara melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun yang Terdakwa ingat dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. Gilang pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari target sampai di jalan siliwangi ada kontrakan lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Gilang untuk menunggu diatas kendaraan yang di pakai dalam keadaan menyala dan Terdakwa menyuruh untuk mengawasi sekitaran apabila ada orang agar memberitahu Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke halaman kontrakan ada 1 (satu) Unit Honda Beat Warna putih biru dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa mengeluarkan kunci astag untuk merusak kunci kontak kendaraan tersebut setelah itu Terdakwa berhasil merusak kunci kontak dengan kunci astag setelah kendaraan menyala Terdakwa cepat-cepat kabur lalu dan Sdr. GILANG ikut kabur dari tempat mengambil kendaraan tersebut, lalu kendaraan tersebut di bawa ke Kp. Cikawung untuk di jual kepada Sdr. IWA Alias KAMPENG yang bertempat tinggal di Kp. Cikawung Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. di jual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun barang yang telah saudara curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih, No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung yang diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 19.36 Wib di Kp. Cigado Rt. 006 Rw. 009 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;

Halm. 12 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih tersebut bersama dengan Sdr. GILANG;
- Bahwa pada saat saudara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih dengan menggunakan kunci astag yang di duga milik Sdr. RIJAL dan memakai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa barang hasil dari pencurian tersebut Terdakwa jual bersama Sdr. Gilang kepada Sdr IWA yang berdomisili di Kp. Cikawung Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih tersebut sebesar Rp. 2.000.000 ( dua Juta rupiah ) Terdakwa bagi menjadi Sdr. GILANG Terdakwa kasih Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah ) dan sisanya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) bagian Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut kurang lebih 15 kali di sekitaran wilayah hukum polresta Bandung namun untuk TKP dan kendaraannya Terdakwa tidak ingat yang Terdakwa ingat 1 (satu) Unit KR-2 Merek Honda BEAT warna putih biru dijual oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Gilang Kp. Cikawung kab. Bandung sebesar Rp. 2000.000 (dua Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol: D-2688-ZCH, tahun 2016, warna biru putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Asep Setiawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.36 Wib bertempat di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, awalnya terdakwa dan Anak Gilang (berkas

Halm. 13 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan Anak Gilang (berkas terpisah);
- bahwa kemudian ketika melewati Jalan Siliwangi tepanya di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan yang di halaman rumah kontrakannya tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang sedang terparkir lalu saat itu terdakwa menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
  - bahwa setelah itu terdakwa langsung memasuki halaman rumah kontrakan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan menggunakan kunci T / Astag kemudian setelahnya berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih saat itu sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. Iwa Kartiwa Als Kampeng (DPO);
  - bahwa selanjutnya motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Gilang (berkas terpisah) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol : D-2688-ZCH, tahun 2016 tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asep Setiawan;
  - bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
  - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut

Halm. 14 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1.Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya **terdakwa TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI** dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak**

Halm. 15 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau para Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol: D-2688-ZCH, tahun 2016, warna biru putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Asep Setiawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.36 Wib bertempat di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, awalnya terdakwa dan Anak Gilang (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan Anak Gilang (berkas terpisah) kemudian ketika melewati Jalan Siliwangi tepanya di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan yang di halaman rumah kontrakannya tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang sedang terparkir lalu saat itu terdakwa menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung memasuki halaman rumah kontrakan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat

Halm. 16 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut dengan menggunakan kunci T / Astag kemudian setelahnya berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih saat itu sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. Iwa Kartiwa Als Kampeng (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Gilang (berkas terpisah) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol : D-2688-ZCH, tahun 2016, warna biru putih, No. Ka : MH1JFP12XGK633304, No. Sin : JFP1E2601448 STNK An. SRI RAHAYU alamat STNK : Mekarsari Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asep Setiawan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini telah terbukti pada perbuatan para terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di persidangan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) KR-2 merk Honda Beat No. Pol: D-2688-ZCH, tahun 2016, warna biru putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Asep Setiawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat di Kp. Cigado Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan yang di halaman rumah kontrakannya tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang sedang terparkir lalu saat itu terdakwa menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Anak Gilang (berkas terpisah) untuk diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar

Halm. 17 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung memasuki halaman rumah kontrakan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan menggunakan kunci T / Astag kemudian setelahnya berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih saat itu sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. Iwa Kartiwa Als Kampeng (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKP dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka :

Halm. 18 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat  
STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan  
1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna  
biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI  
RAHAYU.

## (Terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya  
perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih  
dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang  
meringankan pada diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan,  
melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku  
dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis  
mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa  
sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana,  
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TEDI RUKMANA Bin NANDANG SARBINI** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian  
dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halm. 19 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKP dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No.pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU alamat STNK Mekarsari Rt. 002 Rw. 11 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit KR-2 merek Honda Beat No. pol : D-2688-ZCH, Tahun 2016 warna biru putih , No.ka : MH1JFP12XGK633304 No.sin : JFP1E2601448 an. STNK SRI RAHAYU.

(Terlampir dalam berkas).

## 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Muhammad Martin Helmy, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Dora Rubiyanti, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Maju Purba, SH

ttd

**HAKIM KETUA**

ttd

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Halm. 20 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Martin Helmy, SH.MH

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

Dora Rubiyanti, SH

Halm. 21 dari 20 halaman Putusan No. 507/Pid.B/2024/PN Blb